

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Telp 0291-685790
DEMAK**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022. LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Istanisi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan dan atau belum tercapaiannya sasaran saat ini berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Demak, 3 Januari 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK



Dra. ENDAH CAHYARINI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19680903 199302 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi dan Jabatan.....	4
1.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.....	13
1.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	16
1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	20
2.2. Rencana Kinerja Tahunan	26
2.3. Perjanjian Kinerja.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	29
3.1.1. Capaian Kinerja Urusan Kominfo.....	41
3.1.2. Capaian Kinerja Urusan Statistik.....	52
3.1.3. Capaian Kinerja Urusan Persandian	57
3.2. Indikator Kinerja	61
3.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	61
3.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	62
3.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang urusan Pemerinta.....	63
3.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	64
3.4. Realisasi Anggaran.....	68
3.4.1. Anggaran	68
3.4.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	69
BAB IV PENUTUP	
4.1. Simpulan.....	77
4.2. Saran dan Strategi.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi dan Jabatan

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak merupakan salah satu Dinas di Kabupaten Demak pelaksana urusan wajib non pelayanan dasar dengan tipe C yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hasil evaluasi Bagian Organisasi pada tahun 2021 naik menjadi tipe B yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

1. Susunan Organisasi dan Jabatan


Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 - 1) Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Daerah (PID),.
 - 2) Sub Koordinator Kehumasan.
 - 3) Sub Koordinator Media Komunikasi Publik.
- c. Bidang Aplikasi Informatika:
 - 1) Sub Koordinator Sistem dan Program Aplikasi.
 - 2) Sub Koordinator Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola E-Government.
 - 3) Sub Koordinator Infrastruktur Jaringan.
- d. Bidang Statistik dan Persandian
 - 1) Sub Koordinator Pengelolaan Data Statistik.
 - 2) Sub Koordinator Persandian

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



2. Tugas dan Fungsi OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2), telah dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak,

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak mempunyai tugas dan fungsi **“Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah”**.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika serta Statistik dan Persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika serta Statistik dan Persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika serta Statistik dan Persandian;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

3. Uraian Tugas

Sesuai Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas,

Sekretariat dalam menjalankan tugas pokok mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- 3) penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- 4) penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- 6) penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- 7) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Subbag Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program dan Keuangan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang program dan keuangan;
- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program dan keuangan;
- 4) menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program dan keuangan di lingkungan Dinas;
- 5) menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan keuangan di lingkungan Dinas;

- 6) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program dan keuangan;
 - 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang program dan keuangan; dan
 - 8) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas
- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - 3) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - 4) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - 5) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - 6) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - 7) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - 8) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - 9) menyiapkan bahan pengelolaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - 10) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - 11) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Informasi Daerah (PID), Kehumasan, dan Media Komunikasi Publik., dalam menjalankan tugasnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik melaksanakan fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Informasi Daerah (PID);
- 2) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kehumasan;
- 3) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Media Komunikasi Publik; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibantu oleh 3 Sub Koordinator, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Daerah (PID), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi daerah, meliputi:
 - a melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik;
 - b melaksanakan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
 - c melaksanakan penguatan tata kelola komisi informasi di daerah; dan
 - d melaksanakan pelayanan informasi public.
2. Sub Koordinator Kehumasan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kehumasan, meliputi:
 - a melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - b melaksanakan manajemen komunikasi krisis; dan
 - c menyelenggarakan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas.
3. Sub Koordinator Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang media komunikasi public, meliputi:
 - a merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
 - b mengelola konten dan perencanaan media komunikasi publik;
 - c mengelola media komunikasi publik;
 - d melaksanakan layanan hubungan media;
 - e melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan

- f melaksanakan penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten.

d. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sistem dan Program Aplikasi, Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola E- Government, serta Infrastruktur Jaringan., dalam menjalankan tugasnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sistem dan Program Aplikasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola *E- Government*;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur Jaringan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bidang Aplikasi Informatika dan dibantu dibantu oleh 3 Sub Koordinator, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- 1. Sub Koordinator Sistem dan Program Aplikasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan program aplikasi, meliputi:
 - a. melaksanakan pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten;
 - b. melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
 - c. mengembangkan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
 - d. menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah; dan
 - e. mengembangkan dan mengelola sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah.

2. Sub Koordinator Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola *E-Government*, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekosistem dan tata kelola *e-government*, meliputi:
 - a melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
 - b melaksanakan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
 - c mengembangkan dan mengelola ekosistem kabupaten cerdas dan kota cerdas;
 - d mengelola Government Chief Information Officer (GCIO); dan
 - e melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE.
3. Sub Koordinator Infrastruktur Jaringan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur jaringan, meliputi:
 - a. menyelenggarakan sistem jaringan intra pemerintah daerah;
 - b. mengelola pusat data / data centre (DC) pemerintahan daerah;
 - c. mengelola network operating control (NOC);
 - d. menyelenggarakan sistem komunikasi intra pemerintah daerah; dan
 - e. menyelenggarakan dan mengelola sistem pemantauan CCTV.

e. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Persandian, dalam menjalankan tugasnya Bidang Statistik dan Persandian melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Statistik;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Persandian; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Statistik dan Persandian dibantu oleh Sub Koordinator, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Sub Koordinator Pengelolaan Data Statistik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data statistik, meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
 - b. meningkatkan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
 - c. membangun metadata statistik sektoral;
 - d. meningkatkan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
 - e. mengembangkan satu data Demak;
 - f. menyelenggarakan otorisasi statistik sektoral di daerah; dan
 - g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik.
2. Sub Koordinator Persandian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang persandian, meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten;
 - b. melaksanakan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten;
 - c. melaksanakan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik;
 - d. menyediakan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten;
 - e. melaksanakan operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten; dan
 - f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi.Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sub Koordinator juga melaksanakan tugas:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

- tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - f. melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pejabat fungsional atau pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing- masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak di dukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sampai dengan 31 Desember 2022 tercatat sebanyak 27 orang. Keadaan pegawai berdasarkan Golongan, Eselon, Pendidikan, Diklat Struktural, Pangkat dan Golongan dan Tenaga Honorer adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
SDM menurut Golongan

NO	UNIT / BIDANG	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		JUMLAH ORANG		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
2.	Sekretariat	-	-	1	-	1	1	1	1	3	3	6
3	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-	-	1	5	1	-	2	5	7
4.	Bidang Aplikasi Informatika	-	-	-	-	6	1	1	-	7	1	8
5.	Bidang Statistik dan Persandian	-	-	2	-	2	1	-	-	4	1	5
Jumlah Karyawan		-	-	3	-	10	8	3	2	16	11	27

Tabel 1.2
SDM menurut Eselon

NO	ESELON	JUMLAH		
		L	P	Jumlah
1.	Eselon II b	-	1	1
2.	Eselon IIIa	1	-	1
3.	Eselon IIIb	2	-	2
4.	Eselon IV a	-	1	1
5	Subkooor	4	3	7
	Jumlah	7	5	12

Tabel 1.3
SDM menurut Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1.	Pasca Sarjana (S2)	5	2	7
2.	Sarjana S1	6	6	12
3.	Sarjana Muda (D2 dan D3)	1	1	2
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	4	1	5
5.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1	-	1
6.	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-
	Jumlah	17	10	27

Tabel 1.4
SDM yang telah mengikuti diklat struktural

NO	JENJANG STRUKTURAL	JUMLAH
1.	Spamen/Pim II	-
2.	Diklat Pim Tk III	4
3.	Diklat Pim Tk IV	7
	Jumlah	11

Tabel 1.5
SDM menurut Pangkat/Golongan

No	Dinas Komunikasi dan Informatika Jabatan dan Eselon	Nama	Kualifikasi Pend.	Pangkat Gol.	Keterangan	
					Pejabat Struktural (V)	Pejabat Fungsional / umum (V)
1	Kepala Dinas II.b	Dra. ENDAH CAHYARINI,MM	S2	IV/c	V	
2	Sekretaris dinas III.a	INDRIJANTORO WIDODO, SE.MM	S2	IV /b	V	
3	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik III.b	AGUS PRAMONO, SH, MH	S2	IV/a	V	
4	Kabid Bidang Aplikasi Informatika III.b	HARSO GUTOMO, ST	S2	IV /a	V	
5	Kabid Statistik dan Persandian	--				
6	Kasubbag Prog Keu IV.a	MIARSIH, S.PD, MT	S2	IV /a	V	
7	Kasubbag Umpeg IV.a	--				
8	Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Daerah (PID),	SARI ARDIYANI, SE	S1	III /d		V
9	Sub Koordinator Kehumasan	DESY RAHMAWATI, S.Sos	S1	III /d		V

No	Dinas Komunikasi dan Informatika Jabatan dan Eselon	Nama	Keterangan			
			Kualifikasi Pend.	Pangkat Gol.	Pejabat Struktural (V)	Pejabat Fungsional / umum (V)
10	Sub Koordinator Media Komunikasi Publik	RUDYANTO, S.Sos	S1	III /d		V
11	Sub Koordinator Persandian	NUR KUSAENI, S. Kom	S1	III /c		V
12	Sub Koordinator Sistem dan Program Aplikasi	ANDY KURNIAWAN, S.KOM	S2	III /d		V
13	Sub Koordinator Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola E-Government	BIMO AJAR SUMAWONO, ST	S2	III /d		V
14	Sub Koordinator Infrastruktur Jaringan	PUJI MULYANI, S.Kom	S1	III /b		V
15	Pranata Komputer	BAGUS TRI HANGGORO, S.Kom	S1	III/a		V
16	Pranata Komputer	RENY RYANA, S.Kom	S1	III /a		V
17	Calon Pranata Komputer Ahli Pertama	HELEN HARDIANA, ST	S1	III /a		V
18	Analisis Sistem dan Jaringan	FAJAR AJI NUGROHO, S. Kom	S1	III /a		V
19	Calon Pranata Komputer Ahli Pertama	MAULIDA SEPTIANING ANGGITA, S.Kom	S1	III /a		V
20	Calon Pranata Komputer Ahli Pertama	ENDAH EKASANTI SAPUTRI, ST	S1	III /a		V
21	Pengawas Telekomunikasi	HANIEF PANGGIARSO, S,Kom	S1	III /a		V
22	Pelaksana	MOCH KHOLIQIN, A.MD	D3	III /a		V
23	Pelaksana	AGUS NURYANTO	SLTA	III /b		V
24	Pelaksana	CHOTIMATUS SA'ADAH, A.md. Kom	D3	II /d		V
25	Pelaksana	SRI GIARTI	SLTA	III /b		V
26	Pelaksana	KARIRI	SLTA	II /d		V
27	Pelaksana	ENI MUHADI	SLTA	II /d		V
28	Pelaksana	RAKANI	SLTA	II /c		V
29	Pelaksana	ACHMAD WAHID	SMP	I/d		V
JUMLAH					5	22

Tabel 1.6
Tenaga Honorer / kontrak Bulanan Dinkominfo Kabupaten Demak

NO	NAMA	PEND.	STAF BIDANG	KET.
1	Suharni, SH	S1	Staf Bidang Komtik	
2	Aditya Wahyu Widodo, SE	S1	Staf Bidang Komtik	
3	Merpati Fanitasari, ST	S1	Staf Bidang Komtik	
4	Heru Sulistiono, S.Pd	S1	Staf Sekretariat	
5	Nadia Sikha Muji Wulan Sari, S.Kom	S1	Staf Bidang Insan	
6	Ita Ainul Khasanah, S.Ap	S1	Staf Sekretariat	
7	Ftria Utami Ningsih, SE	S1	Staf Sekretariat	
8	Isti Irnawati, SI. Kom	S1	Staf Bidang Komtik	
9	Ahmad Nahrowi, SM	S1	Staf Bidang Insan	
10	Suwandi	SLTA	Staf Bidang Insan	
11	Mustofa	SLTA	Staf Bidang Komtik	
12	Adi Ragil Prayogo	SLTA	Staf Sekretariat	

1.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Sesuai Renstra dan RPJMD yang telah tersusun tahun 2021-2026, seiring dengan program yang sudah berjalan lima tahun yang lalu, perlu adanya evaluasi kelemahan atau kekurangan dalam mencapai target indikator keberhasilan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika. Evaluasi yang dilakukan adalah untuk menghadapi tantangan dan peluang kedepan agar lebih terprogram, terarah, sistematik, sesuai tujuan dan sasaran.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak masih harus menghadapi tantangan dan peluang yang ada di masa mendatang antara lain :

1.3.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sbb :

- a. Regulasi tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) masih baru. Pemerintah Kabupaten Demak baru menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan banyak regulasi turunan untuk implementasinya.
- b. Demak Smart City merupakan tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkannya. Memerlukan infrastruktur teknologi informasi dan pendukungnya, selain juga dibutuhkan literasi digital bagi penduduknya. Kota Pintar adalah impian banyak kota/ kabupaten di Indonesia. Pelayanan yang mudah, cepat, murah dan terjamin kualitasnya merupakan wujud kota pintar
- c. Jaringan intranet dan internet di lingkungan Pemkab Demak yang belum menjangkau ke seluruh wilayah/pusat pemerintahan, juga tantangan. Investasi akan infrastruktur teknologi informatika memerlukan biaya besar.
- d. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan sumberdaya teknologi informasi, sistem keamanan informasi sangat dibutuhkan untuk menjamin keutuhan data. Standar Internasional diperlukan, sumberdaya manusia juga dibutuhkan.
- e. Tuntutan keterbukaan informasi dalam menjalankan pemerintahan merupakan tantangan lain dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebagai pengelola data dan informasi dibutuhkan ketelitian dan kecerdasan diplomasi dalam mengelola data dan informasi.

- f. Tantangan lain adalah tentang data. Banyak sumber data namun kadang berbeda, untuk itu diperlukan regulasi tentang Satu Data Demak yang terintegrasi melalui Single Data System;
- g. Informasi sangat dibutuhkan dan merupakan hak masyarakat, untuk itu tantangan dalam publikasi pembangunan daerah sangat diperlukan secara masif melalui berbagai kanal media.

1.3.2. Peluang

Peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didasari Perpres nomor 95 tahun 2018 sehingga peluang memanfaatkan aplikasi umum dan berbagi pakai terbuka luas misalnya SIMANTRA sebagai sistem penghubung layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Demak.
- b. Peraturan Bupati Demak tentang Masterplan Demak Smart City tahun 2019-2029 yang telah disusun pada tahun 2019, sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Demak.
- c. Ketersediaan jaringan intranet dan internet hingga wilayah terjauh/terpencil sebagai modal utama dalam pengembangan teknologi informasi hingga ke pelosok wilayah.
- d. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selalu mendorong dan memberikan fasilitas dalam peningkatan keamanan informasi;
- e. Situs demakkab.go.id, Media sosial : facebook, twitter, whatsapp, Instagram, youtube sebagai media digital mempercepat penyebaran informasi pembangunan didukung oleh media radio suara kota wali, dan media luar ruang seperti : baliho, banner, MMT, stiker;
- f. Kebijakan Satu data Indonesia memberikan peluang Satu data demak terintegrasi.
- g. Undang undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi peluang keterbukaan dalam mengelola informasi pemerintah daerah yang merupakan hak masyarakat.

1.3.3 Pengembangan Peluang OPD.

Dalam upaya Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Bahwa kondisi sumber daya aparatur saat ini sangat membutuhkan spesifikasi yang sesuai dengan urusan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Sebagai dinas teknis, Dinkominfo membutuhkan SDM yang

mempunyai kompetensi dibidang Teknologi Informasi, bidang Komunikasi, bidang persandian dan keamanan informasi dan bidang statistik.

Sumber daya manusia ini sangat penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, karena tugas berat untuk mewujudkan Demak Smart City membutuhkan tenaga yang handal dan berdedikasi tinggi. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, baik dengan cara penambahan pegawai pada formasi CPNS maupun melalui pendidikan dan pelatihan, kaji banding dan lain-lain.

1.3.4 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang tentunya harus mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mampu menjawab tantangan 10 sampai 15 tahun mendatang. Untuk saat ini kita sudah mampu melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), hasil evaluasi saat ini dengan angka Indeks SPBE 3,19 urutan ketiga tingkat Jawa Tengah dan Nasional. Sebuah modal yang sangat berharga untuk menjawab tantangan kedepan dan peluang kita adalah para pimpinan daerah memberikan anggaran yang memadai serta dukungan dari semua komponen di Pemerintahan Kabupaten Demak untuk pengembangan pelaksanaan SPBE dimasa yang akan datang.

1.4 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai targer-target yang telah direncanakan di tahun berjalan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun Permasalahannya sebagai berikut :

1. Terbatasnya SDM yang mau menerapkan Tanda Tangan Elektronik;
2. Sistem elektronik yang telah dilakukan assessment keamanan informasi / ITSA oleh BSSN masih sangat terbatas;
3. Penyelenggaraan CSIRT Kabupaten Demak belum berjalan maksimal, karena belum tersedianya SDM khusus yang kompeten dibidang Keamanan Informasi, selain itu sarana dan prasarana pendukung CSIRT belum memadai. (belum tersedianya Firewall)
4. Masih terdapat celah kerawanan pada sistem elektronik / website yang mengakibatkan sistem elektronik/website mudah kena hack
5. Belum bisa memasukkan database ke Pusat Data Nasional;

6. Pengelolaan SP4N Lapor dan sosialisasi ke masyarakat belum optimal;
7. Audit internal menggunakan audit tools dari BRIN merupakan hal yang baru, sehingga perlu dipelajari dan dipahami secara lebih mendalam;
8. Masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah baik melalui website pemerintah kabupaten, media massa local maupun nasional;
9. Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-METRA) dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) belum optimal guna menyebarluaskan informasi pembangunan daerah;
10. Maintenance RSKW kurang optimal;
11. Admin OPD masih kesulitan mendapat data sectoral;
12. Belum adanya SDM Statistik;
13. Metadata dari OPD belum terwujud;
14. Kurangnya sarana dan prasarana peralatan penunjang dalam melakukan perbaikan jaringan Fiber Optik pada OPD yang mengalami kendala;
15. Medsos di PPID Pembantu/Pelaksana belum di link ke website OPD;
16. Dalam pengadaan aplikasi masih belum disertai pembuatan API;
17. Belum semua desa mendaftarkan website desa;
18. Banyak pesantren yang belum memanfaatkan aplikasi jogosantri dengan sebaik-baiknya karena keterbatasan pengetahuan admin pesantren dalam mengoperasikan aplikasi jogosantri;
19. Masih belum tersedianya SDM khusus GCIO di OPD sehingga pemahaman tentang GCIO masih kurang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun, penyusunan Renstra harus memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh Aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2026.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

2.1.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 tahun. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Demak selama lima tahun (2021-2026) sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian) yaitu Kabupaten Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kabupaten Demak yang Bermartabat, martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus

dimiliki dalam menjalankan reformasi birokrasi.

Kabupaten Demak yang Maju, Maju dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya manusia telah berkembang pikirannya.

Kabupaten Demak yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik terutama pada sektor ekonomi.

Dari tiga frase di atas dapat disimpulkan bahwa cita-cita yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah reformasi birokrasi yang bermartabat, sumber daya manusia yang semakin maju, dan perekonomian masyarakat yang semakin sejahtera.

2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak 2021-2026 . Ada 3 rumusan misi sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 3) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran

Dari ke 3 misi tersebut, Dinas komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung dan melaksanakan tercapainya **Misi 1** yaitu :

“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang baik, serta kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya” untuk pelaksanaan urusan Kominfo, Urusan Statistik dan Persandian Selain itu untuk Dinas Komunikasi dan Informatika juga secara langsung akan berkontribusi mendukung 3 Program unggulan Bupati antara lain :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik berbasis “ Smart City”
2. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

2.2.1 Tujuan

Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2021-2026 mempunyai 3 tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak; dan
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan 2026.

Indikator Tujuan :

- 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika, target 9,10 realisasi 9,20 capaian 100,11 %
2. Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika, target nilai 82,54 realisasi 81,35 capaian 98,56 %
3. Indeks SPBE, target 3.19 realisasi 3.19 capaian 100 %

2.2.2 Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif;
3. Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Meningkatnya kualitas keamanan informasi; dan
5. Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indikator Sasaran :

1. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti, target 100 % realisasi 300 % capaian 300 %
2. Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target 100 % realisasi 107,57 % capaian 107,57 %
3. Indeks Layanan SPBE, target 3.00 realisasi 3,85 capaian 128,33 %
4. Indeks Keamanan Informasi, target 1,70 realisasi 2,00 capaian 117,65 %
5. Indeks tata kelola SPBE, target 3.00 realisasi 3,10 capaian 103,33 %

2.2.3 Strategi

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dihasilkan dari hasil analisis strategis dan kebijakan yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan sebuah aktivitas dalam kurun waktu 5 tahun., Guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika di masa mendatang diperlukan strategi-strategi yang terukur antara lain :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan peningkatkan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas komunikasi dan Informatika dirumuskan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu dengan upaya meningkatkan Kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan dan meningkatkan persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti
2. Penguatan dan Pengintegrasian Tata Kelola Informasi dan Kemitraan Komunikasi Publik dirumuskan pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, yaitu meningkatkan persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal daerah agar pengelolaan komunikasi publik dapat efektif dan terorganisir
3. Peningkatan Akses Informasi Publik dirumuskan pada Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik, yaitu dengan Perluasan Integrasi Layanan Publik dan kelembagaan dan Penguatan jaringan internet/intranet, komunikasi publik melalui media sosial dan media massa, agar Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah dapat tercapai.

4. Menyusun skema layanan digital signature dan pengamanan sistem informasi daerah dirumuskan pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi , yaitu dengan upaya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar meningkatkan persentase keamanan informasi pemerintah daerah
5. Membangun pusat data digital Demak dirumuskan pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yaitu dengan Mempercepat pembangunan Pusat Data Demak menuju Satu Data Indonesia agar Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi meningkat

Untuk mencapai indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan dicapai dengan 5 program dan 11 kegiatan dan 29 Sub kegiatan dengan total anggaran murni sebesar Rp. 7.803.723.303 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kinerja Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Demak dengan 2 indikator kinerja program, rata-rata tingkat ketercapaiannya sebesar 100 %. Kinerja program ini didukung oleh 6 kegiatan dengan 13 indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan dan sub kegiatan tercapai 100 %, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dan anggaran sebesar 95.90 % sangat tinggi yang artinya kegiatan yang dilakukan cukup tepat dalam mendukung kinerja program, dengan anggaran sebesar Rp. 5.566.549.503,- meliputi 6 (enam) kegiatan dan 16 (enambelas) sub kegiatan, adapun kegiatan sbb :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas pengelolaan informasi dan komunikasi public bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah baik pusat maupun kabupaten dengan membuat penyusunan Strategi Komunikasi Publik meliputi menetapkan tujuan komunikasi, menetapkan target khalayak, menetapkan materi /konten, menentukan jenis media, membuat konten atau materi, melaksanakan media komunikasi public Pemkab, menyelenggarakan diseminasi pesan kebijakan dan mengevaluasi penggunaan media komunikasi ditempuh melalui 1 (satu) kegiatan dan 4 (Empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.384.900.000,- yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

c. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang ditempuh melalui 2 kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 754.858.000,- meliputi kegiatan :

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

d. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Tugas Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertujuan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral serta Membangun Metadata Statistik Sektoral melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dan 4 (empat) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 57.715.800,-

e. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Tugas Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi bertujuan untuk Menetapkan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Menyediakan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditempuh melalui 1 (satu) kegiatan yaitu

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 2 (dua) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 39.700.000,-

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Penjabaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Demak berisikan perencanaan yang global dengan penjelasan hanya sampai kepada Program. Oleh karenanya diperlukan perencanaan yang bersifat detail termuat dalam RENSTRA Rencana Strategis Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja tahunan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Demak untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak telah menyusun Rencana Kerja tahun 2022 yang memuat perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran beserta target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah di tahun 2022.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam pencapaian target tujuan dan sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika, selain itu juga untuk mencapai target Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sedangkan target IKU tahunan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.tahun 2022.

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang berada dibawahnya untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima tugas dan kesepakatan antara penerima dan pemberi tugas atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun tertentu, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Demak berdasar APBD murni dan APBD Perubahan tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	90.10
1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	82.54
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	100 %
3.	Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	3.19
3.1	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Layanan SPBE	3.00
3.2	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	1.70
3.3	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	3.00

Program	Anggaran	Sumber Dana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 5.456.244.650	APBD
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 509.258.000	APBD
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 875.000.000	APBD
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 53.215.800	APBD
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 39.700.000	APBD

Tabel 2.2
Target dan realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dinkominfo Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Th 2022	Realisasi s.d Tahun 2022	%
1.	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	Angka	90.10	9,20	100,11
1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	300	300
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	Angka	82.54	100	100
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	%	100	100	100
3.	Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	Angka	3.19	3,19	100
3.1	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Layanan SPBE	Angka	3.00	3,85	128,33
3.2	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	Angka	1.70	2,00	117,65
3.3	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	Angka	3.00	3,10	103,33

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tercapainya indikator kinerja harus didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pada tahun 2022, APBD juga harus mengalami perubahan berkali kali untuk mewadahi refocussing dan realokasi anggaran.

Upaya peningkatan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk mencapai Indikator Kinerja Daerah (IKD), sesuai urusan yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah tahun 2021, 2022 dan perkiraan tahun terakhir

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Realisasi 2021	2022			Kriteria Penilaian	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian %			
1	2	4	5	6	7	8	9
Indeks SPBE	3.19	3.19	3,19	100	Sangat Tinggi	3,30	96,67
Indeks Layanan SPBE	3,85	3.00	3,85	128,33	Sangat Tinggi	3,30	116,67
Tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	100	100	100	100	Sangat Tinggi	100	100
Indeks Keamanan Informasi	1.00	1.70	2,00	117,65	Sangat Tinggi	3,00	66,67
Indeks tata kelola SPBE	3,25	3.00	3,10	103,33	Sangat Tinggi	3,15	98,41

Sumber data : Dinkominfo, 2022

Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan melalui Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Demak yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak, dimana pada Peraturan Bupati sebelumnya disebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak adalah Meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan

Hasil Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022. Menggunakan perolehan hasil evaluasi tahun 2021 karena pada tahun 2022 tidak ada

evaluasi dari kementerian Pendayagunaan Revormasi, Birokrasi, adapun rincian capaian kinerja tahun 2021 seperti pada table dibawah ini :

Tabel 3.2
Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks SPBE

Domain	Aspek	Indeks 2019/2020	Indeks 2021
Kebijakan SPBE	Kebijakan Tata Kelola	2,29	--
	Kebijakan Layanan	4,10	-
	Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE	-	3.50
Tata Kelola SPBE	Perencanaan Strategis SPBE	-	2.75
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	3.00
	Penyelenggara SPBE	-	4.00
	Kelembagaan	3,00	-
	Strategi dan Perencanaan	4,00	-
Layanan SPBE	TIK	3,67	-
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,29	3.70
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33	4.00
Manajemen SPBE	Penerapan Manajemen SPBE	-	1.50
	Audit TIK	-	1.00
INDEKS SPBE		3,74	3,19

Hasil nilai dari Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2019 diatas menunjukkan capaian sangat tinggi, Indikator ini merupakan indicator kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak yang tertuang dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak.

Indikator ini dipilih karena berlakunya Perpres No.95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengamanahkan pemerintahan dilakukan secara digital. SPBE menggambarkan tingkat kematangan (Maturity level) pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berdasar kan standar pelayanan dan dengan diterapkannya system pemerintahan berbasis elektronik, maka akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Target dari indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021 sebesar 3,00 dan penilaian dilakukan satu tahun sekali oleh Kementerian Pendayagunnaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi (Menpan-RB) di tahun ke 2 ini tetap melakukan upaya perbaikan-perbaikan dibidang

TIK dan penerapan dalam implementasi e- Government sehingga capaian kinerja tahun 2021 tercapai 106,33

Jika dibandingkan Indeks SPBE tahun 2019, 2020 dengan tahun 2021 secara kasat mata terjadi penurunan indeks SPBE di Kabupaten Demak. Penurunan Indeks SPBE bukan berarti terjadi penurunan kinerja, karena penurunan indeks ini dialami oleh seluruh pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Secara nasional Indeks SPBE mengalami penurunan dari 2,26 di tahun 2020 menjadi 2,24 di tahun 2021. Sehingga pada RKPD tahun 2020 Dinkominfo melakukan revisi pada target indeks SPBE di tahun 2021 semula 4.00 menjadi 3.00,

Kemudian pada perubahan renja 2022 ada revisi target pada indikator Tujuan indeks SPBE menjadi 3,19 telah tercapai 3.19. dan di tahun 2022 tidak ada evaluasi sehingga capaian menggunakan capaian Tahun 2021.


Dilihat dari ranking secara Nasional maupun Regional Propinsi Jawa Tengah, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2021 masih berada pada urutan 3 besar di Tingkat Propinsi Jateng dan urutan 14 besar Kabupaten Kota se-Indonesia dengan katagori “Baik”.

Beberapa hal yang secara nasional menyebabkan Indeks SPBE mengalami penyesuaian adalah :

- a. Terjadi penambahan domain pada indikator SPBE tahun 2021 yang semula 37 indikator menjadi 47 indikator. (penambahan 10 indikator). Penambahan indikator tersebut tidak memungkinkan Pemerintah Kabupaten dapat segera melakukan penyesuaian karena masih menunggu regulasi di Tingkat Pusat.
- b. Muncul Keputusan Menteri PAN RB nomor 962 tahun 2021 yang terbit di bulan Mei 2021, sebagai penjabaran dari PermenPAN RB nomor 59 tahun 2020. Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan upaya perbaikan dalam waktu segera, karena anggaran sudah berjalan.

Dalam upaya menilai kualitas keamanan informasi di Kabupaten Demak telah dilaksanakan assessment Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penilaian Indeks KAMI terdiri dari 5 (lima) area yaitu antara lain: area tata kelola keamanan informasi, area pengelolaan resiko keamanan informasi, area kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi, area pengelolaan aset dan area teknologi dan keamanan informasi. Hasil dari assessment Indeks KAMI tahun 2022 dengan Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (SAKTI) dengan url:<https://sakti.app> dengan kategori **Tinggi** dengan hasil evaluasi akhir **Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar** dengan tingkat kelengkapan penerapan standar ISO 27001

sesuai kategori pada skor nilai **406** dengan Indeks II⁺. Adapun rincian capaian kinerja tahun 2022 seperti pada table dibawah ini :



Dari hasil assessment Indeks KAMI tersebut diatas dapat dijelaskan pada masing-masing area sebagai berikut:

1. Area Tata Kelola keamanan informasi

Pemerintah Kabupaten Demak telah mempunyai kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yaitu Peraturan Bupati Demak nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kabupaten Demak. Di dalam Perbub SMKI tersebut mengatur program pengamanan informasi sebagai tanggung jawab pimpinan dalam mengelola dan mengimplikasikan program keamanan informasi dan memastikan kepatuhannya. Fungsi pelaksana keamanan informasi sudah dipetakan secara lengkap, Pengelola keamanan informasi secara rutin melaporkan kinerja dan kepatuhan program keamanan informasi. Dalam pelaksanaannya Perbub tersebut belum diturunkan menjadi juknis per OPD.

2. Area Pengelolaan resiko keamanan informasi

Pada area ini kerangka kerja pengelolaan resiko sudah ada secara global namun belum mencakup hal-hal yang dipersyaratkan seperti definisi, tingkatklasifikasi aset informasi tingkat ancaman, analisis resiko belum terdapat dampak kerugian terkait terganggunya aset utama dan mitigasi resiko belum disusun sesuai dengan tingkat prioritas dan target penyelesaian serta tanggung jawab yang menangani resiko tersebut.

3. Area Kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi

Kerangka kerja terdiri dari kebijakan dan prosedur terkait keamanan informasi. Kebijakan dan prosedur sudah tersedia, sudah dijalankan tetapi belum dievaluasi secara berkala, dan secara periodik belum menguji dan mengevaluasi kepatuhan program keamanan informasi yang ada

4. Area Pengelolaan aset

Pada area ini inventarisasi aset informasi, klasifikasi aset informasi, tingkat aset dan pemutakhiran sudah dilaksanakan. Prosedur pengelolaan/pemberian akses, otentikasi dan otorisasi untuk menggunakan aset informasi sudah tersedia. Tetapi terkait dengan peraturan pengamanan perangkat komputasi milik instansi/perusahaan belum tersedia.

5. Area Teknologi keamanan informasi

Keseluruhan infrastruktur jaringan, sistem dan aplikasi Sebagian sudah dirancang untuk memastikan ketersediaan kapasitas dan selalu monitor. Akses yang tidak berhak sudah direkam dalam log yang dianalisa secara berkala. Pada Kases khusus yang mengelola sistem (administrator sistem) sudah menggunakan pengamanan khusus berlapis enkripsi telah diterapkan guna melindungi aset informasi penting.

Dari hasil assessment Indeks KAMI oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memberikan rekomendasi untuk dilengkapi dan dijalankan, Adapun rekomendasi dari BSSN adalah sebagai berikut:

1. Perlu mereview dan menganalisis terhadap kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Kabupaten Demak
2. Perlu dibentuk tim pengelola keamanan informasi yang didalamnya terdapat peran-peran pelaksanaan keamanan informasi yang mencakup semua keperluan dan ditakkan secara lengkap
3. Manajemen resiko perlu dijadikan budaya kerja dalam proses bisnis suatu organisasi.
4. Menjadikan manajemen resiko sebagai tugas dan fungsi yang tidak terpisahkan dalam penerapan Sistem Manajemen keamanan informasi.
5. Perlu dibuat prosedur untuk mekanisme keberlangsungan bisnis (BCP/DRP) guna memastikan kesiapan dan kehandalan infrastruktur dalam pemulihan saat terjadi bencana.

Perlu Menyusun dokumen terkait dengan manajemen password yang digunakan dalam mengelola password di seluruh sistem/aplikasi

Adapun Pengukuran kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Demak. Pengukuran Kinerja

sendiri dapat diukur melalui perbandingan ketercapaian antara target dengan realisasi. Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian pengukuran kinerja kita dapat menggunakan :

Tabel 3.3
Interval Nilai Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Hingga akhir tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak telah melaksanakan seluruh Program dan kegiatan yang tertuang dalam PKPT dan Renstra yang telah dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam Pengukuran Kinerja dikenal dengan 2 (dua) istilah indikator, yaitu indikator positif dan indikator negatif. Untuk indikator positif berbanding lurus antara target dengan realisasi, artinya semakin tinggi realisasi akan semakin tinggi pula capaian kerjanya. Sedangkan indikator negatif berbanding terbalik antara target dengan realisasinya, semakin rendah realisasi maka capaian kerjanya akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya.

Adapun Inspektorat Kabupaten Demak menggunakan Indikator positif dalam Penghitungan persentase pencapaian target kinerja, yaitu Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\% \text{ pencapaian kinerja Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir perencanaan dalam RPJMD 2021-2026 dan Renstra 2021-2026, dalam perjalanannya terjadi evaluasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dikarenakan beberapa indikator dalam RPJMD belum pada tahap outcome, sehingga dalam pengukuran kinerja selain mengacu pada RPJMD juga mengacu pada Peraturan terbaru, dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama.

Pemerintah Kabupaten Demak. Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022, Perbup no 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Kedua Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Daerah Kabupaten Demak disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Demak mengampu sasaran daerah dengan IKD dan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Tujuan 3 : Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

IKD : Indeks SPBE

Formulasi : Nilai indeks menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE sesuai dengan peraturan MenPANRB no 59 Tahun 2020 meliputi 4 Domain : (Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE)

Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

IKD : Indeks Layanan SPBE

Formulasi : Indikator dalam indeks menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE sesuai dengan peraturan MenPANRB no 59 Tahun 2020 meliputi 2 Aspek: (Aspek Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik dan Aspek Pelayanan Publik berbasis elektronik: (Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE)

IKD : Tingkat Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi

Formulasi : Perbandingan antara Sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan data sektoral dan statistik dengan Sistem yang disediakan oleh Pusat (CKAN)

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas keamanan informasi

IKD : Indeks Keamanan Informasi

Formulasi : Hasil evaluasi dari BSSN terkait Tingkat kesiapan kabupaten tentang Kelengkapan dan Kematangan dalam penerapan keamanan informasi meliputi 59 aspek antara lain : aspek Tata Kelola, aspek Pengelolaan Risiko, aspek Kerangka Kerja, aspek Pengelolaan Aset, dan Aspek Teknologi.

Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

IKD : Indeks Tata Kelola SPBE

Formulasi : Indikator dalam indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE sesuai dengan peraturan MenPANRB no 59 Tahun 2020 meliputi 3 Aspek : (Aspek .

Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Aspek penyelenggara SPBE)

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan tercapainya urusan kominfo dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir seperti tabel berikut ini

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Daerah tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2010	REALISASI 2021	2022			KRITERIA PENILAIAN	TARGET AKHIR RENSTR A (2026)	CAPAIAN s/d 2022 TERHADAP 2026
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Indeks SPBE	3,74	3,19	3,19	3,19	100	Sangat Tinggi	3,30	96,67
Indeks Layanan SPBE	3,94	3,85	3,00	3,85	128,33	Sangat Tinggi	3,30	116,67
Tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	100	100
Indeks Keamanan Informasi	n/a	1,00	1,70	2,00	117,65	Sangat Tinggi	3,00	66,67
Indeks tata kelola SPBE	3,57	3,25	3,00	3,10	103,33	Sangat Tinggi	3,15	98,41

Sumber data: Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan tercapainya urusan kominfo, urusan statistik dan urusan persandian Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun perbandingan antara realisasi capaian utama tahun 2022 dengan capaian akhir RPJMD seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Daerah tahun 2022 sampai dengan capaian akhir RPJMD 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th 2021	2022			KRITERIA PENILAIAN	TARGET AKHIR RPJMD (2026)	CAPAIAN s/d 2022 TERHADAP 2026
			Target/Satuan	Realisas	Capaian			
1	Indeks SPBE	3,19	3,19	3,19	100	Sangat Tinggi	3,30	96,67
2	Indeks Layanan SPBE	3,85	3,00	3,85	128,33	Sangat Tinggi	3,30	116,67
3	Tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	100	100	100	100	Sangat Tinggi	100	100
4	Indeks Keamanan Informasi	1,00	1,70	2,00	117,65	Sangat Tinggi	3,00	66,67
5	Indeks tata kelola SPBE	3,25	3,00	3,10	103,33	Sangat Tinggi	3,15	98,41

Sumber data : Data sekretariat - diolah

Dari Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tahun 2021 dan tahun 2022 capaian sangat tinggi menunjukkan kurva yang konstan adapun Realisasi Kinerja s.d Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TARGET AKHIR RPJMD (2026)	Realisasi tahun 2022	CAPAIAN s/d 2022 TERHADAP 2026
1	Indeks SPBE	Angka	3,30	3,19	96,67
2	Indeks Layanan SPBE	Angka	3,30	3,85	116,67
3	Tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	%	100	100	100
4	Indeks Keamanan Informasi	%	3,00	2,00	66,67
5	Indeks tata kelola SPBE	Angka	3,15	3,10	98,41

Sumber data : Data sekretariat – diolah

Dari 3 tujuan dan 5 sasaran Indikator Kinerja Dinkominfo Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Renstra 2021 - 2026, memiliki 8 (delapan) indikator yang menunjukkan capaian sangat tinggi. Adapun Penjelasan lebih lanjut untuk tiap indikator adalah sebagai berikut :

Secara umum dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja indikator yang ada dalam sasaran ini telah sesuai yang ditargetkan

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian tujuan 3 (tiga) Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah dikur dengan Indeks SPBE target 3.30 terealisasi 3.19 capaian 96,67.

Sedangkan sasaran 3 (tiga) Renstra sbb : Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diukur dengan indicator Indeks Layanan SPBE dengan target 3.30 terealisasi 3.85 tercapai 116,67 %, dan indicator Tingkat Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi target 100 % realisasi 100 % tercapai 100 %. Sasaran 4 (empat) Meningkatnya kualitas keamanan informasi diukur dengan indicator Indeks Keamanan Informasi dengan target 3.00 terealisasi 2.00 tercapai 66,67 % dan sasaran 5 (lima) Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diukur dengan Indeks tata kelola SPBE 3.15 terealisasi 3.10 tercapai 98,41 %

Penetapan target indikator tujuan dan sasaran akhir tahun RPJMD (2026) dan sudah terealisasi sampai pada pertengahan RPJMD ada 2 indikator yang sudah tercapai jika di rata – rata tercapai 95,68 % dan masih ada 3 indikator yang belum tercapai, namun demikian dimungkinkan akan tercapai 100 % di akhir RPJMD/Renstra

Tujuan dan sasaran ini dapat tercapai karena adanya faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi keberhasilan tersebut antara lain :

1. Penguatan Tata Kelola, dimana Dinkominfo Kabupaten Demak sudah menetapkan fungsi atau bagian yang secara spesifik mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mengelola dan mengimplementasikan program keamanan informasi dan memastikan kepatuhannya
2. Program kerja pengelolaan risiko keamanan informasi sudah dilakukan dan diterapkan secara memadai dalam proses penilaian dan evaluasi risiko, namun belum konsisten dan berkelanjutan
3. Kebijakan dan prosedur maupun dokumen lainnya yang diperlukan terkait keamanan informasi sebagian sudah ditetapkan namun belum semuanya telah disusun dan didokumentasikan
4. Daftar inventaris aset informasi dan aset yang berhubungan dengan proses teknologi informasi sudah didokumentasikan secara lengkap, akurat dan terpelihara (termasuk kepemilikan aset)
5. Layanan TIK (sistem komputer) yang menggunakan internet sudah dilindungi dengan lebih dari 1 lapis pengamanan
6. Membentuk SK Tim Pengelola SP4N Laporan;
7. Melakukan desk ke OPD terkait dalam mendukung pencapaian Smart City sesuai dengan Masterplan Tahun 2022;
8. Bekerjasama dengan BSSN tentang IT Security Assesment, Assesment Indeks KAMI
9. Melakukan koordinasi dengan Dinkominfo Provinsi Jateng sebagai leading sector tentang regulasi KIM;
10. Melakukan evaluasi mandiri untuk mengukur kelengkapan bukti dukung per indicator;
11. Membentuk Tim Koordinator SPBE;
12. Membangun aplikasi satu data dengan berplatform PHP;
13. Mengadakan sosialisasi manajemen resiko dan keamanan informasi;
14. Melakukan Audit TIK oleh lembaga yang bersertifikasi;
15. Menyusun dokumen Arsitektur Infrastruktur SPBE dan Arsitektur Layanan SPBE;
16. Mengikuti Assesment Penilaian Evaluasi Mandiri oleh Tim Assesor dari Kementerian PANRB;
17. Kuantitas dan kualitas ASN bidang bidang teknologi informasi semakin banyak dan baik;

18. Komitmen pimpinan untuk memberi pelayanan terbaik, transparan, cepat, tepat dan terjangkau;
19. Melakukan evaluasi mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan terhadap pelaksanaan program kegiatan.

Permasalahan / Hambatan yang masih ada dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Tata kelola belum mengidentifikasi data pribadi yang digunakan dalam proses kerja dan menerapkan pengamanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
2. Kerangka kerja pengelolaan risiko yang diacu 2 pendekatan, yaitu Perbub Nomor 3 Tahun 2021 dan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2020, namun belum konsisten dalam implementasi pelaksanaan manajemen risiko
3. Belum ada proses untuk mengelola suatu pengecualian terhadap penerapan keamanan informasi, termasuk proses untuk menindak lanjuti konsekuensi dari kondisi ini namun belum teridentifikasi secara resmi
4. Belum menginventaris aset informasi dan aset yang berhubungan dengan proses teknologi informasi secara lengkap, akurat dan terpelihara (termasuk kepemilikan aset).
5. Semua sistem dan aplikasi belum secara otomatis menerapkan manajemen dalam penggantian password secara otomatis pada sistem, termasuk menon-aktifkan password, mengatur kompleksitas/panjangnya dan penggunaan kembali password lama
6. Sistem aplikasi yang mau menerapkan Tanda Tangan Elektronik masih terbatas;
7. Masih ditemukan celah kerawanan pada sistem elektronik yang mengganggu kinerja dari sistem elektronik tersebut. CSIRT Demakkab belum berjalan secara maksimal karena SDM Keamanan siber belum ada, selain itu saran prasarana keamanan informasi belum memadai, belum adanya firewall untuk website;
8. Dinkominfo belum memiliki akun Aplikasi SPLP;
9. Permasalahan Tata Kelola TIK yang masih kurang optimal juga terjadi di pemerintah Kabupaten Demak. Saat ini infrastruktur jaringan internet dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, masih berupa akses point dan baru sedikit dihubungkan dengan jaringan fiber optik yaitu sekitar 7 km belum mencakup seluruh OPD;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sudah memiliki ruang server yang digunakan untuk melayani akses server aplikasi dan data, namun belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, karena masih ada OPD masih mengelola data dan aplikasinya di masing-masing server yang dimiliki;

11. SPBE belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal. Penerapan SPBE seharusnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan kinerja pada pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas kinerja, persepsi korupsi, dan pelayanan public;
12. Jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal. Infrastruktur TIK khususnya jaringan telekomunikasi merupakan fondasi konektivitas antara penyelenggara SPBE dengan pengguna. Tingkat efektivitas SPBE sangat bergantung pada tingkat aksesibilitas pengguna terhadap Layanan SPBE melalui jaringan telekomunikasi;
13. Keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK. Perkembangan TIK menuntut perluasan dan pendalaman kompetensi teknis yang memadai;
14. Sistem Informasi yang dibangun OPD masih bersifat parsial;
15. Mengusulkan pengadaan pembelian untuk keamanan website dan aplikasi Anggaran khusus untuk kegiatan CSIRT;
16. Banyaknya data dukung yang harus dipersiapkan dengan melibatkan beberapa OPD;
17. Pemeliharaan jaringan belum menyeluruh;
18. Belum semua data terkumpul dalam pangkalan data;
19. Masih banyak bugs dan menu yang belum berfungsi;
20. Terganggunya komunikasi data dikarenakan kerusakan peralatan atau dikarenakan kendala lain;
21. Masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah baik melalui website pemerintah kabupaten, media massa local maupun nasional;
22. Adanya tower provider yang tidak taat regulasi dan berkas pengajuan ijin rekomendasi tidak lengkap;
23. Masih adanya piutang retribusi di beberapa tower provider;
24. Admin OPD masih kesulitan mendapat data sektoral;
25. Terbatasnya Tenaga ahli Pengolah Data di Bidang Statistik dan Persandian;
26. Dashboard Pangkalan Data belum terwujud.

Ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) tersebut juga merupakan bagian dari IKU Perangkat Daerah yang didukung dengan APBD th 2022 yang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten dijabarkan dalam ke 3 urusan yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika seperti penjelasan dibawah ini :

3.1.1. Capaian Kinerja Urusan Kominfo

Pelaksanaan Rutin pada bidang sekertariat didukung 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan peralatan gedung kantor

Kinerja Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Demak dengan 1 indikator kinerja program, rata-rata tingkat ketercapaiannya sebesar 100 %. Kinerja program ini didukung oleh 6 kegiatan dengan 16 indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan dan sub kegiatan tercapai 100, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dan anggaran sebesar 96.98 % sangat tinggi yang artinya kegiatan yang dilakukan cukup tepat dalam mendukung kinerja program.

Adapun 5 Program untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sbb :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota ada 6 kegiatan antara lain :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk mengukur indicator Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah dengan anggaran Rp. 1.200.000,- realisasi Rp. 1.200.000,- (100 %)
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah untuk mengukur Jumlah Laporan Keuangan dengan anggaran Rp. 3.783.500.303,- realisasi Rp. 3.558.610.970,- (94,06 %)
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat untuk mengukur Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan Rp. 400.000.000,-. realisasi Rp. 399.116.486,- (98,78 %)
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk mencapai Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dengan anggaran Rp. 81.447.200,- dengan realisasi Rp. 81.406.623,- (99,95 %)
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk mengukur Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia dengan anggaran Rp. 1.200.000.000,- realisasi Rp. 1.198.134.286,- (99,83 %)

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk mengukur Jumlah BMD yang terpelihara dengan anggaran / Rp. 100.202.000,- realisasi Rp. 99.868.680,- (99,67 %)

Adapun program bidang teknis urusan Komunikasi dan Informatika ada 4 Program antara lain:

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mengampu 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah baik pusat maupun kabupaten dengan membuat penyusunan Strategi Komunikasi Publik meliputi menetapkan tujuan komunikasi, menetapkan target khalayak, menetapkan materi /konten, menentukan jenis media, membuat konten atau materi, melaksanakan media komunikasi public pemkab, menyelenggarakan diseminasi pesan kebijakan dan mengevaluasi penggunaan media komunikasi., dengan melaksanakan pengumpulan informasi. Adapun uraian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

a) Pengelolaan Media Komunikasi Publik

1. Membuat dan menyajikan informasi pembangunan melalui berita yang diunggah pada website demakkab.go.id dan website dinkominfo.demakkab.go.id.



Sumber : dinkominfo.demakkab.go.id.



Sumber : demakkab.go.id

2. Sosialisasi melalui Media Outdor dan Tatap Muka

Memberikan sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat, baik secara talkshow maupun podcast di Radio Suara Kota Wali.



Talkshow dengan Dandim Demak



Podcast dengan Dokter RSUD SUKA

- Mengelola media sebagai jembatan komunikasi seperti media sosial, media digital, media elektronik

Selain mengelola informasi (berita) melalui website juga melaksanakan pengelolaan media sosial yang bertujuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui instagram, facebook, youtube dan tweeter.



- Melaksanakan publikasi visual luar ruang

Melaksanakan publikasi melalui baliho, spanduk, banner, yang bertujuan untuk menjangkau warga pedesaan dan masyarakat pada umumnya.



b) Pelayanan Informasi Publik

- Pelayanan Informasi Publik merupakan tugas memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat maupun pemohon informasi. Dengan cepat, mudah dan tepat waktu. Sehingga diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi publik. Namun demikian ada pengecualian informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Informasi yang diberikan kepada publik melalui penyelenggaraan PPID kabupaten, dan mampu mengantarkan Kabupaten Demak sebagai Kabupaten Informatif di Tingkat Jawa Tengah. Dalam Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Komisi Informasi Jateng Award 2022.



2. Menyelenggarakan Penyiaran Radio

Dinkominfo menyelenggarakan pengelolaan media informasi melalui penyiaran radio LPPL RSKW 104.8 FM. Yang merupakan media komunikasi massa yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan perekat sosial. Di Tahun 2022 RSKW FM telah meraih 4 penghargaan dari KPID Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Pemerintah Peduli Penyiaran;
2. LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) Terbaik Nomor 3;
3. Lulu Nagita sebagai Penyiar Terbaik Wanita Nomor 2 Se-Jawa Tengah dan
4. Lulu Nagita sebagai Penyiar Terfavorit Se-Jawa Tengah.



Pemerintah Peduli Penyiaran



LPPL Terbaik Nomor 3



Penyiar Terfavorit Se-Jawa Tengah



Penyiar Terbaik Wanita Nomor 2

c) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Perolehan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menjadi salah satu pendapatan negara yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/ Kota penghasil cukai hasil tembakau dan atau penghasil tembakau. Semakin banyak rokok bercukai

resmi beredar di pasaran, maka semakin besar pendapatan DBHCHT yang akan dikembalikan ke daerah dan semakin sedikit peredaran rokok ilegal pemerintah semakin terbantu di banyak sektor. Maka dari itu diperlukan sosialisasi untuk membasmi rokok ilegal.



Sosialisasi Basmi Rokok Ilegal di Gedung Kesenian Tembiring

d) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Dalam pelaksanaannya untuk mendukung penyampaian informasi dan kebijakan pemkab kepada masyarakat perlu membangun pola komunikasi yang baik dengan elemen masyarakat dengan menjalin kemitraan bersama komunitas maupun kelompok masyarakat. Melalui penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan ini dapat terwujud kerja sama yang baik antara OPD, media dan mitra komunitas. Sehingga pesan-pesan maupun informasi kebijakan pemkab dapat tersampaikan kepada publik dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Adapun media dan kemitraan yang telah dilaksanakan seperti :

1. Forum Komunikasi Media Tradisional / FK METRA

Menjalin kemitraan dengan para pelaku seni yang ada untuk pelaksanaan diseminasi informasi melalui kesenian daerah dalam menyampaikan pesan sosialisasi. Kegiatan diseminasi yang dilakukan melalui pagelaran kesenian daerah seperti:

- Sendratari / tarian dan teater
- Friday Night Accoustic (FNA) *live streaming* di Youtube Dinkominfo Demak



2. Kelompok Informasi Masyarakat/ KIM


Menjalin kemitraan dengan pelaku usaha untuk menyampaikan informasi maupun kebijakan pemkab serta mengkomunikasikan hasil hasil pembangunan. Pengelolaan KIM termasuk didalamnya pemberdayaan masyarakat/pelaku usaha dalam meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya.

Implementasi dari kegiatan KIM telah dibuatkan media promosi berupa aplikasi DEK GITA (Demak Digitalisasi KIM dan FK METRA) yang merupakan media promosi dan informasi produk umkm dari industry rumahan. Sehingga diharapkan mampu mengenalkan produk unggulan kepada publik secara luas melalui website.



3. Evaluasi SP4N Lapor

SP4N Lapor adalah sebuah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional untuk menjawab aduan dari masyarakat yang dikoordinir oleh Dinkominfo sebagai leading sector. Untuk memperjelas organisasi SP4N Lapor, maka dibuatlah SK Tim SP4N Lapor. Setiap tahun, SP4N Lapor selalu dievaluasi oleh Pusat dengan memenuhi data dukung yang diminta.



3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Untuk mencapai sasaran Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dikukur dengan indicator Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah yang dijabarkan dalam 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah dilakukan pengembangan jaringan dan pekerjaan rutin untuk memastikan jaringan internet dan intranet dapat berfungsi dengan baik, pekerjaan rutin yang dilakukan yaitu pemantauan dan pengecekan kondisi jaringan intranet dan internet, apabila ditemukan peralatan jaringan yang rusak maka dilakukan pemeliharaan atau penggantian peralatan jaringan yang rusak.



Foto Kegiatan Pemantauan dan Pemeliharaan Jaringan

Sedangkan untuk pengembangan jaringan kita lakukan dengan meningkatkan koneksi yang dahulu menggunakan akses point kita tingkatkan pemasangan kabel fiber optic (FO) dengan harapan koneksi akan lebih stabil saat menggunakan kabel FO.



Kegiatan Uji Materi dan Tinjauan Lokasi Pengajuan Pembangunan Menara Telekomunikasi dari Tower Provider



2. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam mendukung pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik telah dilakukan beberapa pembangunan dan pengembangan aplikasi, baik aplikasi layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan yang meliputi:

peningkatan daya saing perekonomian nasional, menuju Indonesia yang maju dan sejahtera.




- b. Meningkatnya layanan vidcon di command center pada masa pandemi membuat peralatan mudah sekali mengalami kerusakan, maka dari itu perlu dilakukan pemeliharaan peralatan secara berkala. Penambahan peralatan (camera studio, extender mix dan laptop) sangat diperlukan untuk mendukung operasional lapangan karena banyaknya permintaan vidcon oleh OPD. Dan untuk mendukung komunikasi antar forkompinda dilakukan pengadaan peralatan command center mini meliputi: TV Interaktif, Camera Studio, Laptop, Extender Mix, Mobile Bracket dan Stand Camera.



- c. Mendaftarkan akun desa di website Sideka-NG

Aplikasi Sideka-NG adalah aplikasi yang memungkinkan setiap desa mendapatkan situs khusus berdomain desa.id. Hal ini dapat membantu warga desa untuk membuat sendiri sistem pelayanan desa berbasis digital secara gratis.



- d. Sosialisasi Jogosantri

Aplikasi Jogo Santri merupakan hasil dari program master plan smart city. Karena Demak notabennya kota wali maka di perlukan pergerakan persantren melalui dunia maya dengan aplikasi tersebut. Maka untuk

memaksimalkan penggunaan aplikasi Jogosantri diperlukan adanya sosialisasi khususnya untuk pondok pesantren.



4. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Adanya pandemi covid-19 telah mempengaruhi rencana aksi yang telah ditetapkan dalam dokumen masterplan smart city dikarenakan terkena refocusing anggaran untuk penanganan covid 19. Untuk itu di tahun 2022 ini telah dilakukan review masterplan smartcity dengan menghapus atau mengundurkan pelaksanaan kegiatan.

Pada evaluasi akhir tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Demak menerima Penghargaan Program Smart City kategori Smart Society oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI.



5. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Peningkatan SDM TIK di Dinkominfo sangat diperlukan dalam menunjang tugas, pokok dan fungsi pengelola TIK di Kabupaten Demak. Untuk itu dilakukan sosialisasi GCIO di Binapraja Demak untuk memperdalam pengetahuan tentang GCIO.



6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

Pada tahun 2022 target Nilai Indeks SPBE Kabupaten Demak adalah 3,00, turun dari tahun sebelumnya karena ada penambahan domain Manajemen

semula 37 menjadi 47 indikator. Untuk mencapai target telah dilakukan beberapa upaya diantaranya:

- a. Menyiapkan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian dan peningkatan nilai SPBE salah satunya adalah melakukan audit internal untuk aplikasi yang mendukung spbe menggunakan audit tools yang dikeluarkan oleh BRIN
- b. Pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan nilai SPBE salah satunya dengan melaksanakan Audit Internal SPBE terhadap 2 Aplikasi Yaitu CME dan PATEN, dan selain itu juga terhadap Infrastruktur yaitu Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Sistem Penghubung layanan Pemerintah
- c. Menyiapkan data2 dukung yang nantinya dapat digunakan dalam Penilaian SPBE di tahun 2023, antara lain dan membahas dengan stake holder terkait, tentang langkah langkah yang diperlukan untuk meningkatkan nilai indeks SPBE yang diinginkan
- d. Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana yang sudah ada belum sesuai dengan pedoman peraturan terbaru, sehingga perlu diadakan penyesuaian



3.1.2. Capaian Kinerja Urusan Statistik

Pembangunan Statistik pada tahun 2022 dilaksanakan melalui penyusunan data statistik sektoral ekonomi dan infrastruktur serta sektor sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia untuk mendukung penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik. Permasalahan utama dalam pembangunan statistik adalah bahwa pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal.

Hal tersebut disebabkan data untuk pengambilan kebijakan di bidang pembangunan belum ada standarisasi baku dan letaknya masih tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal sehingga belum semuanya terintegrasi dalam suatu sistem data pembangunan secara nasional maupun daerah. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya keterpaduan data dalam sebuah sistem data pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan

sebagai basis data pembangunan yang valid dan *up to date*, serta adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal dengan Walidata dan Pembina Data.

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta sesuai amanat Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Demak telah mengembangkan program Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020. Peraturan tersebut sebagai acuan dalam Pembangunan di Kabupaten Demak melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik sektoral OPD di Kabupaten Demak melalui portal www.satudata.demakkab.go.id yang mudah di akses oleh masyarakat, perguruan tinggi dan *stakeholder* pembangunan.

Program Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi dilaksanakan melalui sinergitas kegiatan dengan Badan Pusat Statistik dan Bappelitbangda Kab. Demak selaku Pembina Data, dengan OPD, instansi dan lembaga vertikal, BUMD selaku produsen data. Selain data numerik, dilakukan pula koordinasi dan pengelolaan data spasial dalam www.geoportal.demakkab.go.id.

a) **Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Untuk mewujudkan pembangunan statistik di Kabupaten Demak dilaksanakan melalui **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** alokasi anggaran Rp. 57.715.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.124.000,- atau 98.97 %. Program ini memiliki 1 indikator Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi target 100 % dimana semua OPD sejumlah 41 dan 12 instansi vertikal/BUMD sudah mengupload data dalam aplikasi CKAN (Open Data).

Manfaat Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu sebagai bagian dari penyediaan data dalam portal Satu Data Demak yang terpadu dan terkoneksi serta mudah diakses oleh aparatur pemerintah dalam rangka membantu penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang lengkap, serta untuk mendukung keterbukaan informasi publik dalam pelayanan data dan informasi pembangunan kepada masyarakat yang dapat diakses melalui aplikasi CKAN (Open Data).

b) Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

Kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral ada 1 Kegiatan, 4 sub kegiatan, dengan 3 pekerjaan yaitu :

1. kegiatan penyusunan data statistik dengan 10 (sepuluh) pengelompokan cluster meliputi Ekonomi & Keuangan, Infrastruktur, Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Pemerintahan & Desa, Pariwisata & Budaya, Pertanian dan Sosial dengan keluaran 26.295 dataset di Open Data dari target 25.000 dataset. Tingginya tingkat capaian dari target dikarenakan *up date* data dan informasi sektoral oleh semua OPD dan instansi vertical/BUMD yang dilakukan secara berkala serta penambahan jenis data dan informasi sektoral baru oleh OPD yang selalu aktif dalam mengupload data ke aplikasi CKAN (Open Data).
2. Membangun Metadata Statistik Sektoral. Dinkominfo Kab. Demak sebagai Wali Data di Kabupaten Demak menerima semua data sektoral dari seluruh OPD dan instansi vertical/BUMD Kabupaten Demak. Data Sektoral yang diserahkan kepada Dinkominfo selaku walidata, belum dilengkapi dengan metadata. Sementara Metadata menjadi sangat penting mengingat manfaat metadata adalah dapat menghindari duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data, mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia yang andal, efektif dan efisien, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat mencegah kesalahan dalam penyampaian data. Penyelesaian Kelengkapan Metadata ini akan menjadi focus kegiatan pada tahun 2023.
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral. Selaku Walidata, Dinkominfo secara rutin mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan statistik sektoral guna menjaga koordinasi yang baik dalam Forum Satu Data Demak. Tujuan dari Rapat Koordinasi dan Evaluasi kegiatan ini adalah sebagai wadah penyampaian informasi, pendapat, penyampaian rencana kegiatan untuk mencapai tujuan bersama sehingga dapat memenuhi target pelaksanaan kegiatan.

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Urusan Statistik dilaksanakan melalui 1 Program, 1 Kegiatan. Dan 2 sub kegiatan, Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Statistik sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Tingkat Kesesuaian Antara Kinerja Program dan Kegiatan

No	Nama Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program /kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja Program /kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan/ pekerjaan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata						

Adapun hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan Pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Dinkominfo selalu melakukan konsultasi, komunikasi , dan koordinasi dengan BPS dan Bappelitbangda selaku pembina data di Kabupaten Demak untuk mengisi dan data dan metadata di www.data.demakkab.go.id untuk terwujudnya Satu Data Indonesia (SDI). Selain berkoordinasi dengan Pembina data, juga melakukan rakor dan evaluasi data sectoral dengan admin data di setiap OPD.



- b) Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi


Adanya SOTK Tahun 2017 Dinkominfo Kabupaten Demak merupakan dinas baru di Kabupaten Demak, dan mendapat tugas sebagai Pengelolaan Data Statistik yang merupakan limpahan dari Bappeda Kab. Demak , dan Dinkominfo ditunjuk sebagai Wali Data di Kabupaten Demak, namun belum memiliki SDM yang berkompeten menganalisa data sehingga di tahun 2020 merekrut tenaga kontrak analis data dengan anggaran APBD.



c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

4. Pengelompokan Jenis Data

Untuk Memudahkan Pengolahan data sektoral OPD di Kabupaten Demak, Dinkominfo Kabupaten Demak berupaya untuk mengelompokkan jenis data sektoral OPD Kabupaten Demak menjadi 10 Jenis Data (Ekonomi & Keuangan, Infrastruktur, Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Pemerintahan & Desa, Pariwisata & Budaya, Pertanian dan Sosial).



5. Penyeragaman Data dengan Rakor Forum Data

Tahun 2022 Dinkominfo Kabupaten Demak menargetkan data sektoral OPD dan instansi vertical/BUMD sesuai target yang ada, maka semua OPD dan Instansi Vertikal/BUMD di Kabupaten Demak berlomba untuk memberikan data sektoral dan mengupload data ke Aplikasi CKAN dengan berbagai extention baik itu (Excel, CSV).

Oleh karena itu Dinkominfo Kabupaten Demak selalu mengontrol, mengevaluasi dan mengedit data sektoral yang masuk, dan menginformasikan kepada admin OPD untuk mengupload datanya menjadi Excel dan mengganti data sektoral OPD untuk diupload dalam Aplikasi CKAN secara rutin setiap hari.



d) **Membangun Metadata Statistik Sektoral**

Penyelesaian Meta Data di Dinkominfo Kab. Demak sebagai Wali Data di Kabupaten Demak yang menerima semua data sektoral OPD dari seluruh OPD Kabupaten Demak dan masih banyak data sektoral yang dikirim tanpa mengisi metadatanya sehingga tidak diketahui identitas dari data yang dikirim tersebut.

Oleh karena itu Dinkominfo Kabupaten Demak menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan pembuatan metadata OPD. Dinkominfo selalu mengontrol, mengevaluasi dan melakukan pendampingan dalam pembuatan metadata di OPD yang belum ada Metadatanya. Serta menginformasikan untuk up load data dan metadata agar diupload di open data setiap hari minimal 1 atau 2 data.



3.1.3 Capaian Kinerja Urusan Persandian

a) **Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan**

Untuk mewujudkan pembangunan Persandian di Kabupaten Demak pelaksanaan melalui Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja, Melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan alokasi anggaran sebesar 39.700.000,- terealisasi Rp 39.371.140,- (99.17 %) fisik 100 % . Program ini memiliki indikator Kinerja Meningkatnya keamanan informasi di Kabupaten/Kota dengan target 100 % dan realisasi capaian 100 % Manfaat dari Penyelenggaraan Program ini adalah penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi yang berkelanjutan sehingga keamanan informasi milik pemerintah daerah semakin meningkat.

b) **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja**

Urusan Persandian diselenggarakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan yang termuat dalam indikator keluaran 1 Sistem Aplikasi yang terintegrasi dengan tanda tangan elektronik yaitu Sistem Informasi PATEN Online yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan 2 Sistem Elektronik yang di audit dengan kategori rendah melalui kegiatan ITSA.

Urusan Persandian dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Persandian dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9
Tingkat Kesesuaian Antara Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

No	Nama Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan /pekerjaan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan
1.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah						

Adapun hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan Pada Program Penyelenggaraan Persandian adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 1. Analisis Kebutuhan, Integrasi sistem dengan sertifikat elektronik dan Uji kesesuaian sistem

Pada tahun 2022 seksi Persandian telah dilaksanakan analisis kebutuhan pada sistem Informasi PATEN online, analisis kebutuhan bertujuan guna melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi saat akan mengintegrasikan sistem elektronik dengan tanda tangan elektronik, persyaratan tersebut antara lain harus tersedianya logo BSrE pada aplikasi, harus tersedia footer, pencatatan log, notifikasi dan sebagainya. Dilanjutkan dengan kegiatan integrasi sistem dengan menanamkan modul ke sistem elektronik apabila integrasi sudah berhasil dilanjutkan proses uji kesesuaian sistem yang dilakukan oleh BSrE. Apabila sistem aplikasi sudah sesuai BSrE akan menerbitkan surat pengesahan kelayakan sistem.



2. Update pemasangan Secure Socket Layer (SSL) pada Sistem elektronik/website

Update SSL sangat diperlukan guna mengamankan sistem aplikasi/website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, lebih dari 75 sistem elektronik/website yang terpasang SSL

3. Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kabupaten Demak

Pada bulan Februari 2022 Bupati Demak telah menanda tangani Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informai Kabupaten Demak, yang delanjutnya Perbub tersebut bisa menjadikan landasan pelaksanaan dan pengelolaan keamanan informasi di Kabupaten Denak.

4. Kirim dan terima berita melalui email Sanapati

Pada tahun 2022 melaksanakan kirim dan terima berita yang diamankan dengan email sanapati, pada tahun ini surat yang berhasil diterima dan dikirimkan Kembali berjumlah berjumlah 805 surat.

5. Penyelenggaraan CSIRT Kabupaten Demak

CSIRT Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan SK Bupati Demak Nomor: 555/476 Tahun 2021 tetapi mulai aktif sejak tahun 2022 dengan di Launchingnya CSIRT Kabupaten Demak oleh Bupati Demak menandakan CSIRT sudah resmi teregistrasi di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dengan telah dilaunchingnya CSIRT tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia CSIRT khususnya terkait dengan pengelolaan insiden siber dan keamanan siber pada Sistem Elektronik sehingga jika terjadi insiden cepat tertangani. Tetapi penyelenggaraan CSIRT Kabupaten Demak terkendala dengan belum tersedianya SDM yang kompeten tentang keamanan siber



b) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Sosialisasi Keamanan Informasi

Pada tahun 2022 Pandemi Covid-19 yang masih melanda menyebabkan pembatasan kegiatan, hal ini berimbas pada kegiatan sosialisasi keamanan informasi yang dilaksanakan secara luring dengan pembatasan peserta dan adaring menggunakan aplikasi zoom, kegiatan sosialisasi diikuti 42 OPD. Sosialisasi bertujuan untuk lebih memahami kepada seluruh pegawai di Pemerintah Kabupaten Demak tentang pentingnya keamanan informasi, guna mendukung implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Demak.



2) Layanan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

a. Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi Kabupaten Demak telah menerbitkan 6 akun sertifikat elektronik dengan total 97 sertifikat elektronik yang diterbitkan.

b. Pembaharuan Sertifikat Elektronik

Masa berlaku sertifikat elektronik berlaku selama 2 tahun, Pembaharuan sertifikat elektronik di Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2022 sebanyak 78 sertifikat elektronik.

c. Penghapusan (Revoke) Sertifikat Elektronik

Penghapusan sertifikat elektronik pada tahun 2022 sebanyak 8 akun.



3) Pelaksanaan Kegiatan IT Security Assesment (ITSA)

Kegiatan IT Security Assesment (ITSA) adalah kegiatan untuk menguji kelayakan suatu aplikasi dari sisi keamanan informasi, kegiatan ini bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pada kegiatan IT Security Assesment pada 4 (empat) aplikasi yaitu Simonik,

MIPP,SINADIN, SP2D Online. BSSN telah memberikan rekomendasi dari temuan celah tersebut kemudian menyampaikan langsung kepada pengampu aplikasi untuk segera menindaklanjuti sistem elektronik tersebut dengan menutup celah dan meningkatkan keamanan sistem elektronik tersebut.



- 4) Pelaksanaan Kegiatan Assesment Verifikasi Indeks KAMI oleh BSSN
- Dalam upaya menilai kualitas keamanan informasi di Kabupaten Demak telah dilaksanakan assesment Verifikasi Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penilaian Indeks KAMI terdiri dari 5 (lima) area yaitu antara lain: area tata kelola keamanan informasi, area pengelolaan resiko keamanan informasi, area kerangka kerja pengelolaan keamanana informasi, area pengelolaan aset dan area teknologi dan keamanan informasi, dengan hasil akhir evaluasi **Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar** dengan tingkat kelengkapan penerapan standar ISO 27001 sesuai kategori pada skor nilai **406** dengan Indeks II⁺



3.2. Indikator Kinerja

3.2.1. Indikator Kinerja Keluaran

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama tahun berjalan dengan tahun sebelumnya seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian s/d 2022
1.	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	Angka	9.10	90.20	100,11

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian s/d 2022
1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100%	300	300
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	Angka	82.54	81.35	98,56
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	%	100%	107,57	107,57
3.	Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	Angka	3.19	3,19	100
3.1	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Layanan SPBE	Angka	3.00	3,85	128,33
3.2	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	Angka	1.70	2,00	117,65
3.3	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	Angka	3,00	3,10	103,33

3.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah :

Tabel 3.11
Indikator Kinerja Kunci Outcome

NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD TAHUN 202		
				ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA
70	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	41	X 100	100
		Jumlah PD		41		
71	Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	23	X 100	54,8
		Jumlah Layanan Publik		42		
72	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	574.602	X 100	100
		Jumlah penduduk (diatas 17 tahun)		574.602		
79	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	41	X 100	100
		Jumlah PD		41		

NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD TAHUN 202		
				ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA
80	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	41	X 100	100
		Jumlah PD		41		
81	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	%	5	X 100	100
		Jumlah area penilaian		5		
17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (information on resources available to frontline servis delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	%	Rp 2.519.004.020.765,5	X 100	108
		Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda		Rp 2.336.027.813.338,0		
18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	%	95	X 100	100
		Total jumlah dokumen yang telah dirinci		89		

3.2.3. Indikator Kunci Fungsi Penunjang Indikator SDGs

Indikator SDGs yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Indikator SDGs

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	72.92 %	72.92 %	100%	
2	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	65.84 %	65.84 %	100%	

3.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak pada tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja

dengan Bupati Demak untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama sesuai tabel berikut :

Setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan APBD Perubahan, maka Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	9.10
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	82.54
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	100%
5	Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	3.19
6	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Layanan SPBE	3.00
7	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	1.70
8	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	3.00

Program	Anggaran	Sumber Dana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 5.444.753.550	APBD
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 509.258.000	APBD
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 675.000.000	APBD
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 53.215.800	APBD
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 39.700.000	APBD

- b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2010	REALISASI 2021	2022			KRITERIA PENILAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN s/d 2022 TERHADAP 2026
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	9,09	9,09	9,10	90,20	100,11	Sangat Tinggi	90,14	100,07
Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100%	300	300	Sangat Tinggi	100	100,00
Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	,8,02	81.35	82.54	81.35	98,56	Sangat Tinggi	84,54	96,23
Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	100	100	100%	107,57	107,57	Sangat Tinggi	100	100
Indeks SPBE	3,74	3,19	3,19	3,19	100	Sangat Tinggi	3,30	96,67
Indeks Layanan SPBE	3,94	3,85	3,00	3,85	128,33	Sangat Tinggi	3,30	116,67
Indeks Keamanan Informasi	n/a	1,00	1,70	2,00	117,65	Sangat Tinggi	3,00	66,67
Indeks tata kelola SPBE	3,57	3,10	3,00	3,10	103,33	Sangat Tinggi	3,15	103,17

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian tujuan 1 (satu) Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika di akhir tahun RPJMD/Rentra tahun 2026 yang diukur dengani Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan target nilai 90,10 terealisasi di jangka menengah (2022) sudah terealisasi 90,20 capaian 100,11 %, Tujuan 2 (dua) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang diukur dengan indicator Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika dengan target 84,54 terealisasi 81.35 capaian 96,23 % dan tujuan 3 (tiga) Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah dikur dengan Indeks SPBE target 3.19 terealisasi 3.19 capaian 100 %

Sedangkan 5 sasaran Renstra sbb : sasaran 1 (satu) Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive diukur dengan Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti target 100 % terealisasi 300 % capaian 300 %, sasara 2 (dua) Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika diukur dengan Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika yang mencapai target 100 % terealisasi 107,57 % capaian 107,57 %, sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diukur dengan indicator Indeks Layanan SPBE dengan target 3.00 terealisasi 3.85 tercapai 128,33 %, sasaran 4 (empat) Meningkatnya kualitas keamanan informasi diukur dengan indicator Indeks Keamanan Informasi dengan target 1,70 terealisasi 2.00 tercapai 117,65 % dan sasaran 5 (lima) Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diukur dengan Indeks tata kelola SPBE 3.00 terealisasi 3.10 tercapai 103,33 %

Penetapan target indikator tujuan dan sasaran akhir tahun RPJMD (2026) dan sudah terealisasi sampai pada pertengahan ada 5 indikator yang sudah tercapai belum tetapi masih ada 3 indikator yang belum tercapai namun jika di rata-rata tercapai 97,44 % sehingga di akhir RPJMD/Renstra dimungkinkan akan tercapai 100 %.

- c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya
 Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Capaian Kinerja dibandingkan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2021	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	Angka	9.09	90.20
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	300
3	Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	Angka	81.35	81.35
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	%	100	107,57
5	Indeks SPBE	Angka	3,19	3,19
6	Indeks Layanan SPBE	Angka	3,85	3,85
7	Indeks Keamanan Informasi	Angka	1.00	2,00
8	Indeks tata kelola SPBE	Angka	3,10	310

- d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam Pembangunan Jangka Menengah
 Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan target dalam Pembangunan Jangka Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TARGET AKHIR RPJMD (2026)	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN s/d 2022 TERHADAP AP 2026
1.	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	Angka	90,14	90.20	100,07
1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	300	300,00
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	Angka	84,54	81.35	96,23
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	%	100	107,57	107,57
3.	Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	Angka	3,30	3,19	96,67
3.1	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Layanan SPBE	Angka	3,30	3,85	120,31
3.2	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	Angka	3,00	2,00	66,67
3.3	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	Angka	3,15	3,10	98,41

3.4. REALISASI ANGGARAN

3.4.1. Anggaran

Adapun pelaksanaan program/ kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak pada tahun 2022 dilaksanakan dengan jumlah anggaran Belanja Pemerintah Rp. 7.803.723.303,- terealisasi Rp. 7.560.284.069,- Atau 96,88 %. Terdiri dari 5 Program 11 Kegiatan dan 29 sub Kegiatan antara lain : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi, secara rinci terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Anggaran Program Kegiatan

NO	Program/Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (RP)	
Urusan Pemerintah		7.803.723.303	7.560.284.069	96,88
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.566.549.503	5.338.337.045	95,90
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.783.500.303	3.558.610.970	94,06
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.000.000	399.116.486	99,78
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.447.200	81.406.623	99,95
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.200.200.000	1.198.134.286	99,83
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.202.000	99.868.680	99,67
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.384.900.000	1.374.095.725	99,22
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.384.900.000	1.374.095.725	99,22
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	754.858.000	751.356.159	99,54
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	149.285.000	148.315.410	99,35
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	605.573.000	603.040.749	99,58
URUSAN STATISTIK				
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	57.715.800	57.124.000	98,97
1	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	57.715.800	57.124.000	98,97
URUSAN PERSANDIAN				
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	39.700.000	39.371.140	99,17
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.700.000	39.371.140	99,17

3.4.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Suatu program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu

mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan standar biaya. Dengan kata lain efisiensi merupakan sebuah metode perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan.

2. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan yang dilaksanakan. Perlu diketahui bersama bahwa program dan kegiatan pada Dinkominfo Kabupaten Demak lebih banyak bersifat output yang tidak berwujud dan tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja.

Secara rinci tingkat efisiensi dan efektifitas dapat dilihat dari capaian kinerja sasaran dengan perbandingan capaian program baik program rutin maupun program teknis sebagaimana pada table berikut :

Tabel 3.19
Efisiensi Anggaran Yang Digunakan Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	01.01	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	300	300	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.781.849.200	1.778.427.075	99.81
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						300	TOTAL PER SASARAN	1.781.849.200	1.778.427.075	99.81
		TINGKAT EFISIENSI 200.19 % TINGKAT EFEKTIFITAS 300.58 %										
2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	02.01	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	%	100	136,14	136,14	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.784.700.303	3.559.810.970	94.06
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						136,14	TOTAL PER SASARAN	3.784.700.303	3.559.810.970	94.06
		TINGKAT EFISIENSI 41.94 % TINGKAT EFEKTIFITAS 144.59 %										
3	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	03.01	Indeks Layanan SPBE	Angka	03.00	3,85	128.33	3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.384.900.000	1.374.095.725	99.22
		03.01	Indeks Layanan SPBE	Angka	03.00	3,85	128.33	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	57.715.800	57.124.000	98.97
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						128.33	TOTAL PER SASARAN	1.442.615.800	1.431.219.725	99.21
TINGKAT EFISIENSI 28.79 % TINGKAT EFEKTIFITAS 129.02 %												
4	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	04.01	Indeks Keamanan Informasi	Angka	1,70	02.00	117.65	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	39.700.000	39.371.140	99.17
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						117.65	TOTAL PER SASARAN	39.700.000	39.371.140	99.17
		TINGKAT EFISIENSI 18.48 % TINGKAT EFEKTIFITAS 118.63 %										
5	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	05.01	Indeks tata kelola SPBE	Angka	03.00	3,10	103,33	6	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	754.858.000	751.356.159	99.54
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						103,33	TOTAL PER SASARAN	751.356.159	751.356.159	99.54
		TINGKAT EFISIENSI 8.46 % TINGKAT EFEKTIFITAS 108.50 %										
TOTAL KESELURUHAN								7.803.723.303	7.560.185.069	96.88		

Sumber data : http://svr1.bpptmdemak.com/orpeg/esakip/laporan/efisiensi_kinerja,2022

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan angka persentase dalam kolom efisiensi menunjukkan semakin besar persentase maka biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan outcome cukup rendah sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensinya cukup tinggi atau efisien. Sebaliknya, apabila angka persentase efisiensi menunjukkan persentase kecil berarti biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan outcome relatif tinggi sehingga dapat dikatakan tingkat efisiensinya rendah atau bahkan tidak efisien.

Begitu juga pada kolom efektifitas menunjukkan semakin besar persentase maka capaian atas sasaran, program dan kegiatan semakin tinggi dengan penggunaan biaya yang cukup rendah sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efektifitasnya cukup tinggi atau efektif. Sebaliknya, semakin kecil persentase maka capaian atas sasaran, program dan kegiatan semakin rendah dengan penggunaan biaya yang semakin tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efektifitasnya sangat rendah atau tidak efektif. Indikator Sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak mendapatkan anggaran murni sebesar Rp. 6.933.418.450,- pada bulan September ada Perubahan APBD menjadi Rp. 7.803.723.303,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.560.284.069 (96,88 %)

Adapun anggaran tersebut untuk mencapai Indikator sbb :

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive diukur dengan Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti target 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.778.427.075 (99.81) tetapi kinerja dapat mencapai 300 % jika dibandingkan antara pencapaian target dan persentase realisasi anggaran maka ada tingkat efisiensi 200.19 % dan tingkat efektifitas 300.58 %
2. Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika diukur Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target 100 % realisasi anggaran sebesar 3.559.810.970 (94, 06 %) tetapi kinerja mencapai 136,14 % maka jika dibandingkan antara pencapaian target dan persentase realisasi anggaran maka ada tingkat efisiensi 41.94 % dan tingkat efektifitas 144.59 %
3. Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diukur dengan indeks SPBE target 3.00 dengan realisasi anggaran Rp. 1.374.095.725 (99.22 %) tetapi kinerja mencapai 3,85 (128.33 %) maka jika dibandingkan antara pencapaian target dan persentase realisasi anggaran maka ada tingkat efisiensi 28.79 % dan tingkat efektifitas 129.02 %
4. Meningkatnya kualitas keamanan informasi diukur dengan indeks keamanan informasi target 1.70 dengan realisasi anggaran Rp. 39.371.140 99.17 tetapi kinerja mencapai 2.00 (117.65 %) maka jika dibandingkan antara pencapaian target dan

persentase realisasi anggaran maka ada tingkat efisiensi 18.48 % dan tingkat efektifitas 118.63 %

5. Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diukur dengan indek Tata kelola SPBE target .3,00 dengan realisasi anggaran Rp. 751.356.159 (99.54) tetapi kinerja mencapai 3.10 (103,33 %) maka jika dibandingkan antara pencapaian target dan persentase realisasi anggaran maka ada tingkat efisiensi 8.46 % dan tingkat efektifitas 108.50 %

Sedangkan program dan kegiatan penunjang keberhasilan secara rinci sebagaimana Tabel Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian sebagai berikut :

Tabel 3.21
Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah	98,70	95,71	96,97 %	Kesulitan untuk pengisian data / dokumen oleh OPD	Dilakukan sosialisasi dan Koordinasi tentang pentingnya keterbukaan informasi	Mengundang admin PPID
		Diseminasi dan distribusi informasi melalui media massa maupun media komunikasi lainnya serta kemitraan media.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola	5 Layanan	6 Layanan	120 %	informasi yang di sebar luaskan belum sepenuhnya diterima masyarakat Demak khususnya di pedesaan	Memasang baliho / sepanduk di titik strategis dan penyiaran di radio suara kota wali	Jaringan internet dan media massa
		Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah	54,76 %	54,76 %	100 %	Peralatan podcast yang kurang memadai	Memanfaatkan peralatan yang ada dengan cara merakit maupun menambah secepat	Menyiapkan anggaran khusus maintenance alat radio
								Banyak masyarakat yang tidak mengetahui ciri rokok ilegal	Mensosialisasikan kepada masyarakat melalui ILM radio, spanduk di setiap balai desa, publikasi media cetak, pagelaran sendratari, friday night acoustic (FNA)	
		Penguatan jaringan internet / intranet	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah	41 OPD	41 OPD	100 %	Berkurang 1 OPD yaitu RSUD	RSUD ikut Dinas Kesehatan semula berdiri sendiri	Menjadi 41 OPD
		Membangun aplikasi informasi publik terintegrasi	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi	2 Unit	2 Unit	100 %	Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana yang sudah ada belum sesuai dengan pedoman peraturan terbaru, sehingga perlu diadakan penyesuaian	Dilakukan Penyusunan ulang dari arsitektur SPBE dan dilakukan Revisi Ulang Peta Rencana SPBE yang sudah ada, dilakukan penyesuaian dengan pedoman yang terbaru	

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Perluasan Integrasi Layanan Publik dan kelembagaan						1. Assesment Top Digital Award 2022 2. Mendaftarkan akun desa di website Sideka-NG 3. Mengadakan sosialisasi Jogosantri	1. menindaklanjuti hasil rekomendasi dari tim assessor 2. bekerjasama dengan OPD terkait untuk mendaftarkan desa yang belum masuk di website Sideka-ng 3. melaksanakan sosialisasi	1. Memberikan masukan ke Bupati untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi dari tim assessor 2. Bekerjasama dengan Dinpermades untuk mengejar desa yang belum mendaftar sideka – ng 3. Menyelenggarakan sosialisasi jogosantri untuk pondok pesantren
2	URUSAN STATISTIK	Mempercepat pembangunan Pusat Data Demak menuju Satu Data Indonesia).	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	100 %	109,17 %	109,17 %	Admin sulit mendapatkan Data dari Sumber Data (Pelaksana kegiatan di OPD)	Rakor sebagai evaluasi data sektoral opd	Rakor tiap tiga bulan
		Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sektoral melalui SDS dan open data untuk mendukung keterbukaan informasi	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata	600 Data	820	136,67 %	Data dari OPD belum dibuatkan Metadata	Desk dan pendampingan pembuatan meta data	
3	URUSAN PERSANDIAN	Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	52,50 %	66,00%	125,71 %	Launching DemakKab CSIRT pada 3 November 2022 oleh Direktur Keamanan Siber BSSN bertempat di Gedung Kesenian Tembiring Jogo Indah Demak	Menutup celah kerawanan sistem elektronik, selalu update sistem operasi dan antivirus, monitoring lalu lintas pergerakan data anomaly	

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Implementasi Sertifikat Elektronik Pada Layanan Public	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	1 Laporan	1 Laporan	100 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Penggunaan Sertifikat Elektronik 2. Pendaftaran Penerbitan Sertifikat Elektronik 3. Pembaharuan masa berlaku sertifikat elektronik 4. Pengajuan Pencabutan Sertifikat Elektronik 	Sosialisasi dan koordinasi dengan pemegang sertifikat elektronik serta mendampingi secara langsung proses pendafaran sertifikat elektronik serta meminta jika terdapat perubahan data agar segera melaporkan	
								Pelaksanaan Kegiatan Assesment Verifikasi Indeks KAMI oleh BSSN	Menyusun juknis (turunan dari kebijakan SMKI), merview SOP atau prosedur yang kurang sesuai, mendokumentasikan setiap kegiatan ataupun permasalahan	

BAB IV

PENUTUP

1.1 SIMPULAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika. Adapun fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan., tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan., Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman., Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tahun 2022 telah dilaksanakan 100 %. Selain kegiatan operasional rutin, beberapa kegiatan yang menjadi tugas pokok telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan, maka capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika, target 9,10 realisasi 9,20 capaian 100,11 %
2. Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika, target nilai 82,54 realisasi 81,35 capaian 98,56 %
3. Indeks SPBE, target 3.19 realisasi 3.19 capaian 100 %
4. Persentase keluhan masyarakat
5. yang ditindaklanjuti, target 100 % realisasi 300 % capaian 300 %
6. Indeks Layanan SPBE target 3,00 realisasi 3,85 capaian 128,33 %
7. Indeks Keamanan Informasi, target 1,70 realisasi 2,00 capaian 117,65 %
8. Indeks tata kelola SPBE, target 3.00 realisasi 3,10 capaian 103,33 %

2.3 SASARAN DAN STRATEGI

Beberapa sasaran dan Strategi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang, ada 5 sasaran yang menjadi urusan kominfo, urusan statistik dan urusan perandian sbb:

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan dan meningkatkan persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti;

2. Meningkatkan persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal daerah agar pengelolaan komunikasi publik dapat efektif dan terorganisir;
3. Memperluas Integrasi Layanan Publik dan kelembagaan dan Penguatan jaringan internet/intranet, komunikasi publik melalui media sosial dan media massa;
4. Mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar meningkatkan persentase keamanan informasi pemerintah daerah;
5. Mempercepat pembangunan Pusat Data Demak menuju Satu Data Indonesia agar Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi meningkat.

Guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika di masa mendatang diperlukan strategi-strategi terukur antara lain :

6. Dinkominfo Kabupaten Demak perlu melakukan review dan analisis terhadap kebijakan terkait manajemen keamanan informasi yang telah ada saat ini serta rencana kebutuhan penyusunan kebijakan yang sebaiknya dipenuhi kedepannya.
7. Dalam rangka untuk memastikan berjalannya pengelolaan SMKI secara berkesinambungan, perlu dibuat tim pengelola/pelaksana pengamanan informasi yang di dalamnya mendefinisikan peran pelaksana pengamanan informasi yang mencakup semua keperluan yang dipetakan dengan lengkap
8. Perlu menjadikan manajemen risiko sebagai budaya kerja dalam bisnis proses organisasi untuk mengurangi dampak yang merugikan baik individu maupun organisasi secara keseluruhan pada Dinkominfo Kabupaten Demak. Penerapannya dapat dilakukan dengan ketentuan yang berlaku
9. Membentuk SK Tim Pengelola SP4N Laporan;
10. Melakukan desk ke OPD terkait dalam mendukung pencapaian Smart City sesuai dengan Masterplan Tahun 2022;
11. Bekerjasama dengan BSSN tentang IT Security Assesment;
12. Melakukan koordinasi dengan Dinkominfo Provinsi Jateng sebagai leading sector tentang regulasi KIM;
13. Melakukan evaluasi mandiri untuk mengukur kelengkapan bukti dukung per indicator;
14. Membentuk Tim Koordinator SPBE;
15. Membangun aplikasi satu data dengan berplatform PHP;
16. Mengadakan sosialisasi manajemen resiko dan keamanan informasi;
17. Melakukan Audit TIK oleh lembaga yang bersertifikasi;
18. Menyusun dokumen Arsitektur Infrastruktur SPBE dan Arsitektur Layanan SPBE;
19. Mengikuti Assesment Penilaian Evaluasi Mandiri oleh Tim Assesor dari Kementerian PANRB;

20. Kuantitas dan kualitas ASN bidang teknologi informasi semakin banyak dan baik;
21. Komitmen pimpinan untuk memberi pelayanan terbaik, transparan, cepat, tepat dan terjangkau;
22. Melakukan evaluasi mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan terhadap pelaksanaan program kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dibuat sebagai laporan kinerja dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Demak. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Demak, 3 Januari 2023

KEPALA DINAS
KOMINFO KABUPATEN DEMAK



Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680903 199302 2 001